

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Kemajuan pesat dalam bidang ini telah merevolusi cara orang berinteraksi, bekerja, belajar, dan mengakses informasi. Dengan adanya teknologi seperti internet, smartphone, dan media sosial, komunikasi telah menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih luas jangkauannya. Orang-orang kini dapat terhubung dengan siapa pun di seluruh dunia dalam hitungan detik, berbagi informasi dan ide tanpa batasan geografis.

Selain itu, TIK memainkan peran penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi ini untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan efisiensi, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Sistem e-commerce, misalnya, telah memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online, memberikan kemudahan bagi konsumen dan peluang baru bagi pelaku usaha. Dalam sektor pendidikan, TIK telah membuka akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan pembelajaran, memungkinkan siswa dan pengajar untuk berinteraksi secara virtual melalui platform e-learning.

Namun, seiring dengan manfaatnya, teknologi informasi dan komunikasi juga membawa tantangan baru. Penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran hoaks dan penghinaan di media sosial, menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pentingnya regulasi dan penegakan hukum dalam penggunaan teknologi ini menjadi semakin relevan, untuk memastikan bahwa TIK digunakan secara bertanggung jawab dan mendukung kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan penggunaan media sosial telah mengubah secara signifikan cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi sarana utama bagi miliaran orang untuk

berhubungan satu sama lain, berbagi pengalaman, dan mengakses informasi. Media sosial menawarkan kemudahan dalam membangun jaringan, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Orang dapat dengan cepat memperluas lingkaran sosial mereka, berbagi pemikiran dan momen kehidupan, serta mendapatkan dukungan dari komunitas online. Fenomena ini telah mengubah dinamika sosial, di mana interaksi yang sebelumnya memerlukan pertemuan fisik kini dapat dilakukan secara virtual tanpa hambatan waktu dan tempat.

Namun, peningkatan penggunaan media sosial juga membawa dampak negatif terhadap perilaku sosial. Salah satu dampak utama adalah munculnya fenomena “filter bubble” atau gelembung informasi, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan dan informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat bias dan polarisasi sosial, mengurangi kemampuan individu untuk menerima perspektif yang berbeda. Selain itu, anonimitas yang sering kali terdapat di media sosial juga dapat mendorong perilaku negatif seperti cyberbullying, penghinaan, dan penyebaran hoaks. Perilaku-perilaku ini dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat di dunia maya.

Dampak lain dari penggunaan media sosial yang semakin meningkat adalah perubahan dalam cara individu memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Eksposur terus-menerus terhadap konten yang dikurasi dengan cermat dan sering kali tidak realistis dapat menimbulkan tekanan sosial, terutama terkait dengan penampilan, status sosial, dan pencapaian. Banyak pengguna merasa tertekan untuk menampilkan versi ideal diri mereka, yang bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri. Perilaku sosial di dunia maya sering kali juga menjadi lebih performatif, di mana interaksi tidak lagi didorong oleh niat tulus, melainkan oleh keinginan untuk mendapatkan “likes,” “comments,” atau pengakuan dari pengguna lain.

Di sisi lain, media sosial juga memberikan ruang bagi gerakan sosial dan advokasi yang lebih inklusif dan kuat. Banyak gerakan sosial kontemporer, seperti MeToo dan BlackLivesMatter, menemukan kekuatannya melalui mobilisasi di media sosial, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk bersatu

dalam memperjuangkan isu-isu keadilan sosial. Meskipun media sosial memiliki dampak yang kompleks terhadap perilaku sosial, potensinya untuk mendorong perubahan positif tidak dapat diabaikan. Penting bagi pengguna untuk tetap kritis dan sadar dalam mengonsumsi dan berbagi konten, serta bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi yang dapat meminimalkan dampak negatif tanpa membatasi kebebasan berekspresi.

Namun adakalanya media sosial dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan kebencian dan juga penghinaan, masalah penghinaan di media sosial telah menjadi fenomena yang semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Media sosial, yang pada awalnya diciptakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, kini sering disalahgunakan oleh sebagian pengguna untuk menyebarkan ujaran kebencian, penghinaan, dan fitnah. Kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh media sosial membuat tindakan penghinaan semakin sulit dikendalikan, sehingga dampaknya bisa sangat luas dan merugikan. Kasus-kasus penghinaan di media sosial tidak hanya terjadi antar individu, tetapi juga sering menyasar kelompok tertentu, termasuk ras, agama, dan gender.

Penghinaan di media sosial dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Banyak orang yang menjadi sasaran penghinaan di media sosial mengalami stres, depresi, bahkan trauma akibat serangan verbal yang mereka terima. Selain itu, dampak sosial dari penghinaan ini juga tidak bisa diabaikan, karena dapat memicu konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Misalnya, penghinaan berbasis ras atau agama dapat memperburuk ketegangan antar kelompok, menciptakan iklim intoleransi dan ketidakpercayaan. Dengan demikian, penghinaan di media sosial tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial secara lebih luas.

Maraknya penghinaan di media sosial juga menantang penegakan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan siber dan penghinaan di media sosial, penerapan hukum ini sering kali menemui kendala. Salah satu masalah utamanya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, terutama ketika penghinaan dilakukan secara

anonim atau menggunakan akun palsu. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali membuat korban enggan melapor atau menempuh jalur hukum. Hal ini mengakibatkan banyak kasus penghinaan di media sosial tidak mendapatkan penanganan yang memadai, sehingga pelaku tidak mendapat efek jera yang diharapkan.

Upaya untuk menanggulangi masalah penghinaan di media sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada masyarakat tentang etika bermedia sosial juga sangat penting. Pengguna media sosial perlu disadarkan tentang dampak negatif dari tindakan penghinaan dan pentingnya menjaga sopan santun dalam berkomunikasi di dunia maya. Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi penggunanya, misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap konten yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan, serta memberikan fasilitas bagi pengguna untuk melaporkan dan menangani insiden tersebut secara cepat dan efektif.

Namun tidak perlu khawatir karena sebagai negara hukum Indonesia memiliki undang-undang yang mengaturnya yakni UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tindak pidana penghinaan di media sosial di Indonesia. Sejak diundangkan pada tahun 2008, UU ITE bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya pengaturan terkait dengan tindak pidana yang terjadi dalam ruang digital. Salah satu fokus utama UU ITE adalah untuk menangani berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan informasi elektronik, termasuk penghinaan yang terjadi di media sosial.

UU ITE mengatur tindak pidana penghinaan melalui beberapa pasal, seperti Pasal 27 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penghinaan yang menyebarkan konten

negatif atau merugikan melalui platform media sosial. Dengan adanya ketentuan ini, korban penghinaan di media sosial memiliki saluran hukum untuk melaporkan dan mencari keadilan.

Penerapan UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah interpretasi dan penerapan pasal-pasal yang terkait, yang sering kali memerlukan pemahaman mendalam mengenai konteks dan dampak dari tindakan penghinaan tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan keberagaman platform media sosial dapat menyulitkan dalam hal penegakan hukum, karena tantangan dalam melacak dan membuktikan pelanggaran di dunia maya.

Meskipun demikian, UU ITE telah berperan penting dalam memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum siber dan melindungi masyarakat dari tindakan penghinaan yang merugikan. Dengan upaya peningkatan kapasitas penegak hukum dan penyempurnaan regulasi, diharapkan UU ITE dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana penghinaan di media sosial dan memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi di era digital ini.

Urgensi penelitian tentang efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial sangat tinggi, mengingat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial, kasus tindak pidana penghinaan di platform digital juga semakin sering terjadi. Media sosial, sebagai salah satu sarana komunikasi utama, sering digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan, yang dapat merusak reputasi individu, menyebabkan dampak psikologis, serta mengganggu keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana UU ITE dapat mengatasi masalah ini secara efektif.

Penelitian ini menjadi krusial karena UU ITE, yang bertujuan untuk mengatur dan menindak pelanggaran di dunia maya, seringkali menghadapi tantangan dalam penerapannya. Beberapa masalah yang mungkin muncul termasuk kendala dalam proses penegakan hukum, seperti kesulitan dalam melacak pelaku, kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum di kalangan masyarakat dan

aparatus penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan atau interpretasi yang salah dari pasal-pasal yang ada. Dengan menilai efektivitas UU ITE, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan hasil penelitian yang komprehensif, diharapkan dapat diberikan masukan yang konstruktif kepada pembuat kebijakan dan lembaga terkait untuk memperbaiki dan memperbarui UU ITE agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan media sosial serta kontribusi hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga etika dan norma-norma sosial di dunia maya.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial, mengidentifikasi kendala dalam penerapan UU ITE terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki maksud dan tujuan untuk menganalisis keefektifan UU ITE dalam menangani sebuah masalah yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan,, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial.
2. Untuk memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan di media sosial.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan dampak positif guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum siber.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meningkatkan efektivitas penerapan UU ITE.